



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 5 TAHUN 2023
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penentuan kelas pada Balai Pengelola Transportasi Darat yang objektif dan terukur, perlu menyusun kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat;
b. bahwa penyusunan kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1164/M.KT.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

BAB I
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi.

Pasal 2

- (1) Kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (2) Kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. unsur pokok; dan
 - b. unsur penunjang.

Pasal 3

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat yang terdiri atas:

- a. Terminal Penumpang Tipe A, meliputi:
 1. volume bus masuk, merupakan jumlah bus yang masuk ke dalam terminal per tahun;
 2. volume bus keluar, merupakan jumlah bus yang keluar dari terminal per tahun;
 3. volume penumpang naik, merupakan jumlah penumpang naik bus di terminal per tahun;
 4. volume penumpang turun, merupakan jumlah penumpang turun dari bus per tahun; dan
 5. jumlah trayek, merupakan jumlah trayek pelayanan angkutan antarkota antarprovinsi/antarkota dalam

- provinsi/Angkutan Perkotaan/Angkutan Pedesaan yang menggunakan terminal.
- b. Terminal Barang, meliputi:
1. volume mobil barang masuk, merupakan jumlah mobil angkutan barang yang masuk ke dalam terminal/simpul angkutan barang per tahun;
 2. volume mobil barang keluar, merupakan jumlah mobil angkutan barang yang keluar dari terminal/simpul angkutan barang per tahun;
 3. volume muatan dibongkar, merupakan jumlah muatan mobil angkutan barang yang dibongkar/diturunkan per tahun;
 4. volume muatan dimuat, merupakan jumlah muatan mobil angkutan barang yang dimuat per tahun; dan
 5. jenis muatan yang dibongkar dan dimuat, merupakan jumlah dari jenis-jenis muatan/komoditas mobil angkutan barang yang dibongkar dan dimuat per tahun.
- c. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, meliputi:
1. volume lalu lintas harian rata-rata kendaraan angkutan barang, merupakan jumlah kendaraan angkutan barang yang melintas di depan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dua arah per tahun;
 2. volume kendaraan masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, merupakan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk ke dalam Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor per tahun;
 3. jumlah pelanggaran, merupakan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran muatan berdasarkan pemeriksaan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor per tahun;
 4. jumlah penindakan pelanggaran, merupakan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran yang dilakukan penindakan/ tilang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor per tahun; dan
 5. jumlah komoditi yang sering melanggar, merupakan jumlah dari jenis komoditas yang sering ditemui melanggar ketentuan muatan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor per tahun.
- d. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, meliputi:
1. volume kunjungan kapal, merupakan jumlah kapal yang berlabuh melakukan aktifitas angkutan pada Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 2. jumlah lintasan yang dilayani, merupakan jumlah lintasan/trayek angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang dilayani pelabuhan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 3. volume arus penumpang, merupakan jumlah penumpang yang melakukan aktifitas perjalanan menggunakan layanan angkutan sungai, danau, dan

- penyeberangan pada pelabuhan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
4. volume arus kendaraan, merupakan jumlah kendaraan yang menggunakan layanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada pelabuhan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 5. volume barang yang dibongkar dan dimuat, merupakan jumlah volume barang yang dibongkar dan dimuat dari dan ke angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada seluruh pelabuhan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- e. kalibrasi peralatan pengujian berkala, meliputi:
1. jumlah peralatan pengujian berkala yang dikalibrasi pada Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, merupakan persentase peralatan pengujian berkala yang dikalibrasi pada Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota per tahun; dan
 2. jumlah kendaraan yang diuji berkala pada Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, merupakan persentase kendaraan yang diuji berkala pada Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota per tahun.
- f. Pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, merupakan jumlah berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor per tahun.
- g. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi:
1. panjang jalan nasional, merupakan panjang jalan nasional yang dihitung dengan satuan kilometer;
 2. jumlah rambu lalu lintas terpasang, merupakan jumlah rambu lalu lintas yang terpasang pada jalan nasional;
 3. panjang marka jalan terpasang, merupakan total panjang marka jalan pada jalan nasional;
 4. panjang pagar pengaman (*guardrail*) terpasang, merupakan total panjang pagar pengaman (*guardrail*) terpasang pada jalan nasional;
 5. jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang, merupakan jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang pada jalan nasional;
 6. jumlah lokasi analisis dampak lalu lintas, merupakan jumlah lokasi dilakukannya analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional per tahun; dan
 7. volume lalu lintas pada ruas jalan nasional, merupakan jumlah volume lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan nasional per tahun.
- h. Peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, meliputi:
1. jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota yang dibentuk; dan
 2. jumlah lokasi rawan kecelakaan yang ditangani, merupakan total jumlah lokasi rawan kecelakaan yang ditangani per tahun oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.

- i. Kesyahbandaran dan pengawasan tertib berlayar, meliputi:
 - 1. jumlah surat persetujuan berlayar yang diterbitkan, merupakan jumlah surat persetujuan berlayar yang diterbitkan per tahun;
 - 2. jumlah surat persetujuan olah gerak kapal yang diterbitkan, merupakan jumlah surat persetujuan olah gerak kapal yang diterbitkan per tahun;
 - 3. jumlah surat persetujuan perluasan daerah pelayaran yang diterbitkan, merupakan surat persetujuan perluasan daerah pelayaran yang diterbitkan per tahun;
 - 4. jumlah surat persetujuan pengelasan yang diterbitkan, merupakan jumlah surat persetujuan pengelasan yang diterbitkan per tahun; dan
 - 5. jumlah surat pengawasan pengisian bahan bakar yang diterbitkan, merupakan jumlah surat pengawasan pengisian bahan bakar yang diterbitkan per tahun.
- j. Pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala, dan karoseri, meliputi:
 - 1. jumlah Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang terakreditasi; dan
 - 2. jumlah perusahaan karoseri yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- k. Pengawasan angkutan lintas batas negara/antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, meliputi:
 - 1. jumlah kendaraan pada perusahaan angkutan lintas batas negara/ antar kota antar provinsi, merupakan jumlah kendaraan milik perusahaan angkutan lintas batas negara/antar kota antar provinsi;
 - 2. jumlah trayek yang dilayani, merupakan jumlah trayek yang dilayani seluruh perusahaan angkutan lintas batas negara/ antar kota antar provinsi;
 - 3. jumlah kendaraan perusahaan angkutan pariwisata, merupakan jumlah kendaraan milik perusahaan angkutan pariwisata;
 - 4. jumlah kendaraan perusahaan angkutan antar jemput antar provinsi, merupakan jumlah kendaraan milik perusahaan angkutan antar jemput antar provinsi;
 - 5. jumlah kendaraan perusahaan angkutan taksi antar provinsi, merupakan jumlah kendaraan milik perusahaan angkutan taksi antar provinsi; dan
 - 6. jumlah kendaraan angkutan barang.
- l. Pengawasan tarif angkutan jalan, merupakan jumlah daftar tarif angkutan penumpang per trayek pada seluruh Terminal Penumpang Tipe A.
- m. Penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jumlah berkas penindakan pelanggaran peraturan perundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, yang terdiri atas:

- a. sumber daya manusia, merupakan jumlah total sumber daya manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat, baik di kantor induk maupun di satuan-satuan pelayanan, baik pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
- b. penerimaan negara bukan pajak, merupakan jumlah total penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. anggaran, merupakan jumlah total anggaran yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat dalam 1 (satu) tahun, meliputi belanja modal, belanja operasional, dan belanja pegawai;
- d. nilai barang milik negara/aset, merupakan total nilai barang milik negara/aset-aset yang berada dalam pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat; dan
- e. penghargaan (*reward*) yang diperoleh, merupakan jumlah dokumen penghargaan (*reward*) yang diperoleh dari instansi lain di luar Kementerian Perhubungan.

BAB II PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

Pasal 5

Kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi nilai maksimal 100 atau bobot 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- a. unsur pokok, dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
- b. unsur penunjang, dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan rincian nilai sebagai berikut:

- a. Terminal Penumpang Tipe A, dengan nilai 5 (lima);
- b. Terminal Barang, dengan nilai 5 (lima);
- c. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dengan nilai 5 (lima);
- d. pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan nilai 20 (dua puluh);
- e. kalibrasi peralatan pengujian berkala, dengan nilai 2 (dua);
- f. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dengan nilai 2 (dua);
- g. manajemen dan rekayasa lalu lintas, dengan nilai 7 (tujuh);

- h. peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan nilai 2 (dua);
- i. kesyahbandaran dan pengawasan tertib berlayar, dengan nilai 20 (dua puluh);
- j. pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala dan perusahaan karoseri, dengan nilai 2 (dua);
- k. pengawasan angkutan lintas batas negara/antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, dengan nilai 6 (enam);
- l. pengawasan tarif angkutan jalan, dengan nilai 2 (dua); dan
- m. penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan nilai 2 (dua).

Pasal 7

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan rincian nilai sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia, dengan nilai 4 (empat);
- b. penerimaan negara bukan pajak, dengan nilai 4 (empat);
- c. anggaran, dengan nilai 4 (empat);
- d. nilai barang milik negara/aset, dengan nilai 4 (empat); dan
- e. penghargaan (*reward*) yang diperoleh, dengan nilai 4 (empat).

Pasal 8

Tata cara penghitungan nilai untuk setiap unsur dari kriteria klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENETAPAN KLASIFIKASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

Pasal 9

Penetapan klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah nilai bobot yang diperoleh pada Balai Pengelola Transportasi Darat yang bersangkutan.

Pasal 10

Klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I;
- b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II; dan
- c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III.

Pasal 11

Jumlah nilai bobot penilaian untuk masing-masing klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 45 (empat puluh lima);
- b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 22,51 (dua puluh dua koma lima puluh satu) hingga kurang dari atau sama dengan 44,99 (empat puluh empat koma sembilan puluh sembilan); dan
- c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III, nilai kurang dari atau sama dengan 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh).

Pasal 12

Dalam penilaian penetapan klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat dapat mempertimbangkan wilayah kerja yang berbatasan dengan negara lain, aspek politis, aspek ekonomis, aspek sosial, letak geografis, dan/atau pertimbangan program kebijakan pemerintah.

Pasal 13

Penetapan klasifikasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I, selain penilaian terhadap unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 14

Kriteria klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 181

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 5 TAHUN 2023
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI
ORGANISASI BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat, didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Beban kerja dimaksud tercermin dari data unsur pokok dan data unsur penunjang.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan unsur yang terdiri dari sub-sub unsur yang telah ditentukan dikumpulkan data-data dari Balai Pengelola Transportasi Darat yang dibutuhkan.
2. Data unsur pokok dan data unsur penunjang terdiri atas sub-sub unsur, yang masing-masing dengan bobot prosentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
3. Unsur pokok dengan nilai sebesar 80% (delapan puluh persen) sedangkan unsur penunjang dengan nilai sebesar 20 % (dua puluh persen).
4. Unsur pokok dan unsur Penunjang lebih lanjut dijabarkan dalam Sub Unsur yang masing-masing diberikan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh unsur terhadap beban kerja operasional Balai Pengelola Transportasi Darat.
5. Nilai Sub Unsur di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat dikumpulkan kemudian ditentukan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendahnya kemudian dibagi dengan jumlah interval yang ditentukan, dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Interval Nilai Sub Unsur} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Interval}}$$

$$\text{Jumlah Interval} = 1 + 3,3 \log n$$

Dengan n = jumlah UPT BPTD yang diusulkan, yaitu 33

Sehingga diperoleh hasil

$$\text{Jumlah Interval} = 1 + 3,3 \log 33$$

$$\text{Jumlah Interval} = 1 + 3,3 (1,5185139399)$$

$$\text{Jumlah Interval} = 6,011 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

III. UNSUR POKOK

Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing sub unsur pokok merupakan sebagai berikut:

a. Terminal Tipe A

Terminal Tipe A mempunyai Bobot 5 (lima) dengan perincian sebagai berikut:

1. Volume Bus Masuk

Volume bus masuk mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume Bus Masuk (unit)		
Interval		Nilai
0	-	95,912
95,913	-	191,825
191,826	-	287,738
287,739	-	383,651
383,652	-	479,564
479,565	-	575,477
575,478	ke atas	1

2. Volume Bus Keluar

Volume bus keluar mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume Bus Keluar (unit)		
Interval		Nilai
0	-	96,030
96,031	-	192,061
192,062	-	288,092
288,093	-	384,123
384,124	-	480,154
480,155	-	576,185
576,186	ke atas	1

3. Volume Penumpang Naik

Volume penumpang naik mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume Penumpang Naik (orang)		
Interval		Nilai
0	-	550,189
550,190	-	1,100,379
1,100,380	-	1,650,569
1,650,570	-	2,200,759
2,200,760	-	2,750,949
2,750,950	-	3,301,139
3,301,140	ke atas	1

4. Volume Penumpang Turun

Volume penumpang turun mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume Penumpang Turun (orang)		
Interval		Nilai
0	-	558,876
558,877	-	1,117,753
1,117,754	-	1,676,630
1,676,631	-	2,235,507
2,235,508	-	2,794,384
2,794,385	-	3,353,261
3,353,262	ke atas	1

5. Jumlah Trayek

Jumlah trayek mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Trayek (trayek)		
Interval		Nilai
0	-	43
44	-	87
88	-	131
132	-	175
176	-	219
220	-	263
264	ke atas	1

b. Terminal Barang

Terminal Barang mempunyai Bobot 5 (lima) dengan perincian sebagai berikut:

1. Volume Mobil Barang Masuk

Volume Mobil Barang Masuk Volume mobil barang masuk mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume mobil barang masuk (unit)		
Interval		Nilai
0	-	0
1	-	1
2	-	2
3	-	3
4	-	4
5	-	5
6	ke atas	1

2. Volume Mobil Barang Keluar

Volume mobil barang keluar mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume mobil barang keluar (unit)		
Interval		Nilai
0	-	0
1	-	1
2	-	2
3	-	3
4	-	4
5	-	5
6	ke atas	1

3. Volume Muatan Dibongkar

Volume muatan dibongkar mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume muatan dibongkar (kg)			
Interval		Nilai	
0	-	0	0.14
1	-	1	0.28
2	-	2	0.42
3	-	3	0.56
4	-	4	0.70
5	-	5	0.84
6	ke atas		1

4. Volume Muatan Dimuat

Volume muatan dimuat mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume muatan dimuat (kg)			
Interval		Nilai	
0	-	0	0.14
1	-	1	0.28
2	-	2	0.42
3	-	3	0.56
4	-	4	0.70
5	-	5	0.84
6	ke atas		1

5. Jenis Muatan yang Dibongkar dan Dimuat

Jenis muatan yang dibongkar dan dimuat mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jenis Muatan yang dibongkar dan dimuat (jenis)			
Interval		Nilai	
0	-	0	0.14
1	-	1	0.28
2	-	2	0.42
3	-	3	0.56
4	-	4	0.70
5	-	5	0.84
6	ke atas		1

c. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai Bobot 5 (lima) dengan perincian sebagai berikut:

1. Volume lalu lintas harian rata-rata kendaraan angkutan barang

Volume lalu lintas harian rata-rata kendaraan angkutan barang mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume lalu lintas harian rata-rata kendaraan angkutan barang (unit)		
Interval		Nilai
0	-	7,026
7,027	-	14,053
14,054	-	21,080
21,081	-	28,107
28,108	-	35,134
35,135	-	42,161
42,162	ke atas	1

2. Volume Kendaraan Masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Volume kendaraan masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume Kendaraan Masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (unit)		
Interval		Nilai
0	-	39,009
39,010	-	78,019
78,020	-	117,029
117,030	-	156,039
156,040	-	195,049
195,050	-	234,059
234,060	ke atas	1

3. Jumlah Pelanggaran

Jumlah pelanggaran mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Pelanggaran (dokumen)		
Interval		Interval
0	-	6,838
6,838	-	13,676
13,676	-	20,514
20,514	-	27,352
27,352	-	34,190
34,190	-	41,028
41,028	keatas	1

4. Jumlah Penindakan Pelanggaran

Jumlah penindakan pelanggaran mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah penindakan pelanggaran (dokumen)			
Interval		Nilai	
0	-	5,556	0.14
5,557	-	11,113	0.28
11,114	-	16,670	0.42
16,671	-	22,227	0.56
22,228	-	27,784	0.70
27,785	-	33,341	0.84
33,342		ke atas	1

5. Jumlah Komiditi yang Sering Melanggar

Jumlah komiditi yang sering melanggar mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah komoditi yang sering melanggar (jenis)			
Interval		Nilai	
0	-	2	0.14
3	-	5	0.28
6	-	8	0.42
9	-	11	0.56
12	-	14	0.70
15	-	17	0.84
18		ke atas	1

d. Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan

Pelabuhan sungai danau dan penyeberangan mempunyai Bobot 20 (dua puluh) dengan perincian sebagai berikut:

1. Volume Kunjungan Kapal

Volume kunjungan kapal mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume kunjungan kapal (unit)			
Interval		Nilai	
0	-	36,602	0.57
36,603	-	73,205	1.14
73,206	-	109,808	1.71
109,809	-	146,411	2.28
146,412	-	183,014	2.85
183,015	-	219,617	3.42
219,618		ke atas	4

2. Jumlah Lintasan yang Dilayani

Jumlah lintasan yang dilayani mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah lintasan yang dilayani (lintasan)			
Interval		Nilai	
0	-	6	0.57
7	-	13	1.14
14	-	20	1.71
21	-	27	2.28
28	-	34	2.85
35	-	41	3.42
42		ke atas	4

3. Volume Arus Penumpang

Volume arus penumpang mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume Arus Penumpang (orang)		
Interval		Nilai
6,509	-	2,420,133
2,426,643	-	4,840,267
4,846,777	-	7,260,401
7,266,911	-	9,680,535
9,687,045	-	12,100,669
12,107,179	-	14,520,803
14,527,313	ke atas	4

4. Volume Arus Kendaraan

Volume arus kendaraan mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume arus kendaraan (unit)		
Interval		Nilai
0	-	597,427
597,428	-	1,194,855
1,194,856	-	1,792,283
1,792,284	-	2,389,711
2,389,712	-	2,987,139
2,987,140	-	3,584,567
3,584,568	ke atas	4

5. Volume Barang yang Dibongkar dan Dimuat

Volume barang yang dibongkar dan dimuat mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume barang yang dibongkar dan dimuat (ton)		
Interval		Nilai
59	-	46,860
46,920	-	93,721
93,781	-	140,582
140,642	-	187,443
187,503	-	234,304
234,364	-	281,165
281,225	ke atas	4

e. Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala

Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala mempunyai Bobot 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Peralatan Pengujian Berkala yang Dikalibrasi pada Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota Jumlah peralatan pengujian berkala yang dikalibrasi pada Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah peralatan pengujian berkala yang dikalibrasi pada Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/ Kota (unit)

Interval	Nilai
0 - 60	0.14
61 - 121	0.28
122 - 182	0.42
183 - 243	0.56
244 - 304	0.70
305 - 365	0.84
366 ke atas	1

2. Jumlah Kendaraan yang Diuji Berkala Uji Pada Unit Pengujian Dishub Kabupaten/Kota

Jumlah kendaraan yang diuji berkala uji pada Unit Pengujian Dishub Kabupaten/Kota mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah kendaraan yang diuji berkala uji pada Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota (Unit)

Interval	Nilai
0 - 58,764	0.14
58,765 - 117,529	0.28
117,530 - 176,294	0.42
176,295 - 235,059	0.56
235,060 - 293,824	0.70
293,825 - 352,589	0.84
352,590 ke atas	1

- f. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan
Pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan mempunyai Bobot 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Jumlah berita acara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor mempunyai bobot 2 (dua) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (dokumen)

Interval	Nilai
0 - 682	0.29
683 - 1,365	0.58
1,366 - 2,048	0.87
2,049 - 2,731	1.16
2,732 - 3,414	1.45
3,415 - 4,097	1.74
4,098 ke atas	2

- g. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai Bobot 7 (tujuh) dengan perincian sebagai berikut:

1. Panjang Jalan Nasional

Panjang jalan nasional mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Panjang jalan nasional (km)			
Interval		Nilai	
248	-	585	0.14
834	-	1,171	0.28
1,420	-	1,757	0.42
2,006	-	2,343	0.56
2,592	-	2,929	0.70
3,178	-	3,515	0.84
3,764		ke atas	1

2. Jumlah Rambu Terpasang

Jumlah rambu terpasang mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah rambu terpasang (unit)			
Interval		Nilai	
234	-	761	0.14
996	-	1,523	0.28
1,758	-	2,285	0.42
2,520	-	3,047	0.56
3,282	-	3,809	0.70
4,044	-	4,571	0.84
4,806		ke atas	1

3. Panjang Marka Terpasang

Panjang marka terpasang mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Panjang marka terpasang (m ²)			
Interval		Nilai	
545	-	1,288	0.14
1,834	-	2,577	0.28
3,123	-	3,866	0.42
4,412	-	5,155	0.56
5,701	-	6,444	0.70
6,990	-	7,733	0.84
8,279		ke atas	1

4. Panjang Pagar Pengaman (*guardrail*) Terpasang

Panjang guard rail terpasang mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Panjang pagar pengaman (<i>guardrail</i>) terpasang (m)			
Interval		Nilai	
15	-	35	0.14
51	-	71	0.28
87	-	107	0.42
123	-	143	0.56
159	-	179	0.70
195	-	215	0.84
231		ke atas	1

5. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Terpasang
Jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang (unit)		
Interval		Nilai
57	-	547
605	-	1,095
1,153	-	1,643
1,701	-	2,191
2,249	-	2,739
2,797	-	3,287
3,345	ke atas	1

6. Jumlah Lokasi Analisis Dampak Lalu Lintas
Jumlah lokasi analisis dampak lalu lintas mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah lokasi Analisis Dampak Lalu Lintas (lokasi)		
Interval		Nilai
0	-	9
10	-	19
20	-	29
30	-	39
40	-	49
50	-	59
60	ke atas	1

7. Volume Lalu Lintas pada Ruas Jalan Nasional
Volume lalu lintas pada ruas jalan nasional mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Volume lalu lintas pada ruas jalan nasional (unit)		
Interval		Nilai
18,515,103	-	35,509,585
54,024,689	-	71,019,171
89,534,275	-	106,528,757
125,043,861	-	142,038,343
160,553,447	-	177,547,929
196,063,033	-	213,057,515
231,572,619	ke atas	1

- h. Peningkatan Kinerja Dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peningkatan kinerja Dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai Bobot 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang Dibentuk

Jumlah forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang dibentuk mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten / Kota yang dibentuk (forum)	
Interval	Nilai
0 - 5	0.14
6 - 11	0.28
12 - 17	0.42
18 - 23	0.56
24 - 29	0.70
30 - 35	0.84
36 ke atas	1

2. Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang Ditangani
 Jumlah lokasi rawan kecelakaan yang ditangani yang dibentuk mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani (titik lokasi)	
Interval	Nilai
2 - 14	0.14
17 - 29	0.28
32 - 44	0.42
47 - 59	0.56
62 - 74	0.70
77 - 89	0.84
92 ke atas	1

- i. Kesyahbandaran dan Pengawasan Tertib Berlayar
 Kesyahbandaran dan pengawasan tertib berlayar mempunyai Bobot 20 (dua puluh) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan
 Jumlah surat persetujuan berlayar yang diterbitkan mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (dokumen)	
Interval	Nilai
0 - 5,262	0.57
5,263 - 10,525	1.14
10,526 - 15,788	1.71
15,789 - 21,051	2.28
21,052 - 26,314	2.85
26,315 - 31,577	3.42
31,578 ke atas	4

2. Jumlah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan
 Jumlah surat persetujuan olah gerak kapal yang diterbitkan mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan (dokumen)		
Interval		Nilai
0	-	458
459	-	917
918	-	1,376
1,377	-	1,835
1,836	-	2,294
2,295	-	2,753
2,754	ke atas	4

3. Jumlah Surat Persetujuan Perluasan Daerah Pelayaran yang diterbitkan

Jumlah surat persetujuan perluasan daerah pelayaran yang diterbitkan mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Surat Persetujuan Perluasan Daerah Pelayaran yang diterbitkan (dokumen)		
Interval		Nilai
0	-	9
10	-	19
20	-	29
30	-	39
40	-	49
50	-	59
60	ke atas	4

4. Jumlah Surat Persetujuan Pengelasan yang diterbitkan
Jumlah Surat Persetujuan Pengelasan yang diterbitkan mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Surat Persetujuan Perluasan Daerah Pelayaran yang diterbitkan (dokumen)		
Interval		Nilai
0	-	19
20	-	39
40	-	59
60	-	79
80	-	99
100	-	119
120	ke atas	4

5. Jumlah Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar yang diterbitkan
Jumlah surat pengawasan pengisian bahan bakar yang diterbitkan mempunyai bobot 4 (empat) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar yang diterbitkan (dokumen)		
Interval		Nilai
0	-	68
69	-	137
138	-	206
207	-	275
276	-	344
345	-	413
414	ke atas	4

- j. Pengawasan Teknis Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pengujian Berkala dan Karoseri

Pengawasan teknis sarana lalu lintas angkutan jalan, pengujian berkala dan karoseri mempunyai Bobot 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi

Jumlah unit pengujian berkala Dishub Kabupaten/Kota yang terakreditasi mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota yang terakreditasi (unit)		
Interval		Nilai
0	-	3
4	-	7
8	-	11
12	-	15
16	-	19
20	-	23
24	ke atas	1

2. Jumlah Perusahaan Karoseri Yang Memenuhi Persyaratan Sesuai Ketentuan

Jumlah perusahaan karoseri yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah perusahaan karoseri yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan (unit)		
Interval		Nilai
0	-	10
11	-	21
22	-	32
33	-	43
44	-	54
55	-	65
66	ke atas	1

- k. Pengawasan Angkutan Lintas Batas Negara/Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Barang

Pengawasan Angkutan Lintas Batas Negara/Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Barang mempunyai Bobot 6 (enam) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kendaraan Pada Perusahaan Angkutan Lintas Batas Negara/ Antar Kota Antar Provinsi

Jumlah kendaraan pada perusahaan angkutan lintas batas negara/ antar kota antar provinsi mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah Kendaraan Pada Perusahaan Angkutan Lintas Batas Negara/ Antar Kota Antar Provinsi (unit)	
Interval	Nilai
0 - 1	0.14
2 - 3	0.28
4 - 5	0.42
6 - 7	0.56
8 - 9	0.70
10 - 11	0.84
12 ke atas	1

2. Jumlah Trayek yang Dilayani

Jumlah trayek yang dilayani mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah trayek yang dilayani (trayek)	
Interval	Nilai
0 - 43	0.14
44 - 87	0.28
88 - 131	0.42
132 - 175	0.56
176 - 219	0.70
220 - 263	0.84
264 ke atas	1

3. Jumlah Kendaraan Perusahaan Angkutan Pariwisata

Jumlah kendaraan perusahaan angkutan pariwisata mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah kendaraan perusahaan angkutan pariwisata (unit)	
Interval	Nilai
0 - 448	0.14
449 - 897	0.28
898 - 1,346	0.42
1,347 - 1,795	0.56
1,796 - 2,244	0.70
2,245 - 2,693	0.84
2,694 ke atas	1

4. Jumlah Kendaraan Perusahaan Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi

Jumlah kendaraan perusahaan angkutan antar jemput antar provinsi mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah kendaraan perusahaan angkutan antar jemput antar provinsi (unit)			
Interval		Nilai	
0	-	14	0.14
15	-	29	0.28
30	-	44	0.42
45	-	59	0.56
60	-	74	0.70
75	-	89	0.84
90	ke atas		1

5. Jumlah Kendaraan Perusahaan Angkutan Taksi Antar Provinsi

Jumlah kendaraan perusahaan angkutan taksi antar provinsi mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah kendaraan perusahaan angkutan taksi antar provinsi (unit)			
Interval		Nilai	
0	-	129	0.14
130	-	259	0.28
260	-	389	0.42
390	-	519	0.56
520	-	649	0.70
650	-	779	0.84
780	ke atas		1

6. Jumlah Kendaraan Angkutan Barang

Jumlah kendaraan angkutan barang mempunyai bobot 1 (satu) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah kendaraan angkutan barang (unit)			
Interval		Nilai	
0	-	522	0.14
523	-	1,045	0.28
1,046	-	1,568	0.42
1,569	-	2,091	0.56
2,092	-	2,614	0.70
2,615	-	3,137	0.84
3,138	ke atas		1

1. Pengawasan Tarif Angkutan Jalan

Pengawasan tarif angkutan jalan mempunyai Bobot 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

1. Daftar Tarif Angkutan Penumpang per Trayek Pada Seluruh Terminal Penumpang Tipe A

Daftar tarif angkutan penumpang per trayek pada seluruh terminal penumpang tipe A mempunyai bobot 2 (dua) dengan perincian interval sebagai berikut:

Daftar Tarif Angkutan Penumpang per Trayek Pada Seluruh Terminal Penumpang Tipe A (daftar tarif)

Interval	Nilai
0 - 86	0.29
87 - 173	0.58
174 - 260	0.87
261 - 347	1.16
348 - 434	1.45
435 - 521	1.74
522 ke atas	2

- m. Penindakan Terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan mempunyai Bobot 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah berkas penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Jumlah berkas penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai bobot 2 (dua) dengan perincian interval sebagai berikut:

Jumlah berkas penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (dokumen)

Interval	Nilai
0 - 460	0.29
461 - 921	0.58
922 - 1,382	0.87
1,383 - 1,843	1.16
1,844 - 2,304	1.45
2,305 - 2,765	1.74
2,766 ke atas	2

IV. UNSUR PENUNJANG

Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing sub unsur penunjang merupakan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan bobot 4 (empat) dengan perincian hasil pembagian interval sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (orang)			
Interval		Nilai	
0	-	186	0.57
187	-	373	1.14
374	-	560	1.71
561	-	747	2.28
748	-	934	2.85
935	-	1,121	3.42
1,122		ke atas	4

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan bobot 4 (empat), dengan perincian hasil pembagian interval sebagai berikut :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)			
Interval		Nilai	
0	-	342,008,022	0.57
342,008,023	-	684,016,045	1.14
684,016,046	-	1,026,024,068	1.71
1,026,024,069	-	1,368,032,091	2.28
1,368,032,092	-	1,710,040,114	2.85
1,710,040,115	-	2,052,048,137	3.42
2,052,048,138		ke atas	4

c. Anggaran

Anggaran dengan bobot 4 (empat), dengan perincian hasil pembagian interval sebagai berikut :

Anggaran (Rp)			
Interval		Nilai	
0	-	166,884,285,714	0.57
166,884,285,715	-	333,768,571,429	1.14
333,768,571,430	-	500,652,857,144	1.71
500,652,857,145	-	667,537,142,859	2.28
667,537,142,860	-	834,421,428,574	2.85
834,421,428,575	-	1,001,305,714,289	3.42
1,001,305,714,290		ke atas	4

d. Nilai Barang Milik Negara/Aset

Nilai Barang Milik Negara/Aset dengan bobot 4 (empat) dengan perincian hasil pembagian interval sebagai berikut:

Nilai Barang Milik Negara dan Aset (Rp)			
Interval		Nilai	
0	-	296,781,533,424	0.57
296,781,533,425	-	593,563,066,849	1.14
593,563,066,850	-	890,344,600,274	1.71
890,344,600,275	-	1,187,126,133,699	2.28
1,187,126,133,700	-	1,483,907,667,124	2.85
1,483,907,667,125	-	1,780,689,200,549	3.42
1,780,689,200,550		ke atas	4

- e. Penghargaan (*reward*) yang diperoleh
 Penghargaan (*reward*) yang diperoleh dari instansi di luar Kemenhub dengan bobot 4 (empat) dengan perincian hasil pembagian interval sebagai berikut:

Reward / penghargaan yang diperoleh (penghargaan)	
Interval	Nilai
0	0.57
1	1.14
2	1.71
3	2.28
4	2.85
5	3.42
≥ 6	4

V. PEMBERIAN NILAI TERTIMBANG DAN KLASIFIKASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

- Setelah nilai sub unsur suatu Balai Pengelola Transportasi Darat didapatkan, maka dihitung nilai tertimbang.
- Nilai tertimbang suatu sub unsur didapatkan dengan melakukan penghitungan dibandingkan dengan bobot sub unsur yang telah ditentukan.

$$\text{Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{100} \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

- Nilai tertimbang setiap Sub unsur pada suatu Balai Pengelola Transportasi Darat dijumlahkan.
- Hasil penjumlahan tersebut disesuaikan dengan kelompok kelas yang dihitung dengan cara dicari nilai tertinggi dan terendah dari hasil penjumlahan setiap unsur pada seluruh Balai Pengelola Transportasi Darat, kemudian nilai tertinggi di kurangi nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas Balai Pengelola Transportasi Darat.

$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas Balai Pengelola Transportasi Darat}}$$

- Jarak interval kelas ditentukan sebagai berikut :

Nilai ≥ 45	: BPTD Kelas I
Nilai 22,51 – 44,99	: BPTD Kelas II
Nilai ≤ 22,50	: BPTD Kelas III

B. RINGKASAN UNSUR DAN BOBOT KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

NO	KLASIFIKASI	BOBOT
UNSUR POKOK		
a	TERMINAL TIPE A	5
	1. Volume bus masuk (unit)	1
	2. Volume bus keluar (unit)	1
	3. Volume penumpang naik (orang)	1
	4. Volume penumpang turun (orang)	1
	5. Jumlah trayek (trayek)	1

NO	KLASIFIKASI	BOBOT
b	TERMINAL BARANG	5
	1. Volume mobil barang masuk (unit)	1
	2. Volume mobil barang keluar (unit)	1
	3. Volume muatan dibongkar (kg)	1
	4. Volume muatan dimuat (kg)	1
	5. Jenis muatan yang dibongkar dan dimuat (jenis)	1
c	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	5
	1. Volume lalu lintas harian rata-rata kendaraan angkutan barang (unit)	1
	2. Volume kendaraan masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (unit)	1
	3. Jumlah pelanggaran (dokumen)	1
	4. Jumlah penindakan pelanggaran (dokumen)	1
	5. Jumlah komoditi yang sering melanggar (jenis)	1
d	PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	20
	1. Volume kunjungan kapal (unit)	4
	2. Jumlah lintasan yang dilayani (lintasan)	4
	3. Volume arus penumpang (orang)	4
	4. Volume arus kendaraan (unit)	4
	5. Volume barang yang dibongkar dan dimuat (ton)	4
e	KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN BERKALA	2
	1. Jumlah peralatan pengujian berkala yang dikalibrasi pada Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota (unit)	1
	2. Jumlah kendaraan yang diuji berkala uji pada Unit Pengujian Berkala Dishub Kabupaten/Kota (unit)	1
f	PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN	2
	1. Jumlah Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (dokumen)	2
g	MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	7
	1. Panjang jalan nasional (km)	1
	2. Jumlah rambu lalu lintas terpasang (unit)	1
	3. Panjang marka jalan terpasang (m^2)	1
	4. Panjang pagar pengaman (<i>guardrail</i>) terpasang (m)	1
	5. Jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang (unit)	1
	6. Jumlah lokasi Analisis Dampak Lalu Lintas (lokasi)	1

NO	KLASIFIKASI	BOBOT
	7. Volume lalu lintas pada ruas jalan nasional (unit)	1
h	PENINGKATAN KINERJA DAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	2
	1. Jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten / Kota yang dibentuk (forum)	1
	2. Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani (titik lokasi)	1
i	KESYAHBANDARAN DAN PENGAWASAN TERTIB BERLAYAR	20
	1. Jumlah Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (dokumen)	4
	2. Jumlah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan (dokumen)	4
	3. Jumlah Surat Persetujuan Perluasan Daerah Pelayaran yang diterbitkan (dokumen)	4
	4. Jumlah Surat Persetujuan Pengelasan yang diterbitkan (dokumen)	4
	5. Jumlah Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar yang diterbitkan (dokumen)	4
j	PENGAWASAN TEKNIS SARANA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, PENGUJIAN BERKALA, DAN KAROSERI	2
	1. Jumlah Unit Pengujian Berkala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang terakreditasi (unit)	1
	2. Jumlah perusahaan karoseri yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan (unit)	1
k	PENGAWASAN ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA/ ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI, ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK, DAN ANGKUTAN BARANG	6
	1. Jumlah kendaraan pada perusahaan Angkutan Lintas Batas Negara/ Antar Kota Antar Provinsi (unit)	1
	2. Jumlah trayek yang dilayani (trayek)	1
	3. Jumlah kendaraan perusahaan angkutan pariwisata (unit)	1
	4. Jumlah kendaraan perusahaan angkutan antar jemput antar provinsi (unit)	1
	5. Jumlah kendaraan perusahaan angkutan taksi antar provinsi (unit)	1
	6. Jumlah kendaraan angkutan barang (unit)	1
l	PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN JALAN	2
	1. Daftar tarif angkutan penumpang per trayek pada terminal penumpang Tipe A (daftar tarif)	2

NO	KLASIFIKASI	BOBOT
m	PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	2
	1. Jumlah berkas penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan (dokumen)	2
	TOTAL	80
	UNSUR PENUNJANG	
a	SUMBER DAYA MANUSIA (orang)	4
b	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Rp)	4
c	ANGGARAN (Rp)	4
d	NILAI BARANG MILIK NEGARA/ASET (Rp)	4
e	PENGHARGAAN (REWARD) YANG DIPEROLEH (penghargaan)	4
	TOTAL	20

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

BUDI KARYA SUMADI